

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB DALAM RAMBU HIMBAUAN TERKAIT
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DI PARKIR BERBAYAR
(Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
MUHAMMAD IBNURAJA MAHADI
02011282126265**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ibnuraja Mahadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126265
Program Studi : Ilmu Hukum

JUDUL


PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB DALAM RAMBU HIMBAUAN TERKAIT
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DI PARKIR BERBAYAR
(Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)


Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni
2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Perdata Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025
Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.
NIP. 167107160660007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzen, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ibnuraja Mahadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126265
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 Desember 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di universitas mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dalam teksnya. Jika terbukti bahwa saya telah mematuhi pernyataan unum, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2025



Muhammad Ibnuraja Mahadi
NIM 02011282126265

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Masa depan yang indah adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Pembimbing Skripsi dan Seluruh Dosen
Fakultas Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu serta bimbingan selama perkuliahan. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Indralaya, 2025

Muhammad Ibnuraja Mahadi
NIM 02011282126265

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
9. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani selama masa perkuliahan.
12. Orang tua saya tercinta, Aminullah, S.H., dan Juharni, S.H. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih yang selalu diberikan dari penulis lahir hingga sekarang. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai di titik ini. Skripsi ini adalah hasil dari setiap perjuangan dan pengorbanan kalian juga;
13. Kepada saudari saya tercinta Atika dan Nada terima kasih telah memberikan doa serta dukungan dalam segala hal dari kecil hingga sekarang selesainya skripsi ini;
14. Kepada Alya Putri Yasmin, Terima kasih yang sudah setia mendampingi selama 8 tahun ini. Dukungan dan kesabaran sangat berarti, terutama saat penulis menjalani proses skripsi ini. Terima Kasih sudah selalu ada;

15. Sahabat Semasa Perkuliahan Penulis. Aqil, Panji, Ali, Asyari, Agung, Fajar, Adit, Imawan, Sultan, Wira, Reza. Terima Kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang kalian bagi selama ini;
16. Kelompok PLKH, terima kasih karena telah mau bekerja sama dan membantu penulis untuk menyelesaikan masa-masa PLKH;
17. Kelompok KKL, Aqil, Panji, Alya terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui untuk melewati dan menyelesaikan masa-masa KKL.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat penelitian	11
1. Manfaat teoritis	12
2. Manfaat praktis	12
E. Ruang lingkup penelitian	13
F. Kerangka teori.....	13
1. Teori pertimbangan hakim	13
2. Teori perlindungan hukum.....	14
3. Teori penyelesaian sengketa	17
G. Metode penelitian.....	18
1. Jenis penelitian.....	18
2. Pendekatan penelitian	18
3. Bahan hukum	19
4. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	20
5. Teknik analisis bahan hukum.....	21
6. Teknik penarikan kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
2. Tujuan Dan Prinsip Perlindungan Konsumen.....	23

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha	24
B. Tinjauan Umum Perjanjian Baku.....	29
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	29
2. Dasar Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia	30
C. Tinjauan Umum Klausula Pengalihan Tanggung Jawab (Klausula Eksonerasi) Pengelola Parkir	31
1. Pengertian Klausula Pengalihan Tanggung Jawab	31
2. Dasar Hukum Klausula Pengalihan Tanggung Jawab (Klausula Eksonerasi).....	33
3. Tempat Parkir.....	36
4. Lahan Parkir	38
5. Rambu Himbauan	39
6. Jasa Keamanan.....	40
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Perlindungan Konsumen.....	42
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	42
2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan dalam rambu himbauan atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.....	46
1. Kronologi Kasus Pada Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus- BPSK/2017	47
2. Perlindungan Preventif Terhadap Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Atas Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan.....	49
3. Perlindungan Represif Terhadap Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Atas Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan.....	52
B. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Terkait Validitas Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Rambu Himbauan	55

1. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	55
2. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Terkait Validitas Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Rambu Himbauan.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

Nama : Muhammad Ibnuraja Mahadi

NIM : 02011282126265


Judul : Perlindungan Konsumen Atas Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Rambu Himbauan Terkait Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Di Parkir Berbayar (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan fasilitas parkir berbayar di ruang publik, diiringi dengan pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir membebaskan diri dari kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Klausula ini kerap dicantumkan dalam bentuk rambu himbauan yang menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap klausula pengalihan tanggung jawab dalam rambu himbauan serta menelaah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terkait validitas klausula tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis data kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam rambu himbauan parkir berbayar melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Mahkamah Agung menyatakan klausula tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak seimbang secara hukum.


Kata Kunci: *Klausula Pengalihan Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Parkir Berbayar.*

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.
NIP. 167107160660007

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah pengguna kendaraan di Indonesia pada Tahun 2023 mencapai 152,565,905 unit yang tersebar paling banyak di Pulau Jawa dengan angka 91.085.251 unit dan yang kedua di Sumatera dengan angka 31.453.504 unit sedangkan kendaraan bermotor di Kalimantan berjumlah 10.998.291 unit yang diikuti Sulawesi dengan jumlah 9.252.464 unit, selanjutnya Bali dengan jumlah kendaraan 4.714.807 unit dan Nusa Tenggara dengan jumlah 3.087.927 unit sementara Pulau Papua berjumlah 1.283.351 dan Pulau Maluku dan Maluku Utara berjumlah 690.310 unit.¹ Dengan banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia maka diperlukan area parkir untuk kendaraan bermotor.

Peran dan fungsi ruang publik telah mengalami perluasan yang signifikan seiring dengan perkembangan kota-kota di seluruh dunia. Dulu, ruang publik seringkali dipandang hanya sebagai ruang terbuka fisik, namun sekarang konsep tersebut mencakup aspek kultural dan politik. Ruang publik kini dipahami sebagai area yang memungkinkan interaksi dan pertemuan antara semua warga tanpa

¹*Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230105090933-579-896395/jumlah-kendaraan-januari-2023-lebih-setengah-populasi-warga-indonesia/amp>, 5 Januari 2023 Di Akses Pada Tanggal. 1 September 2024

adanya diskriminasi, penekanan pada kesetaraan akses bagi setiap individu. Ruang publik juga dapat berfungsi sebagai pusat interaksi dan komunikasi Masyarakat baik formal maupun informal, dapat menjadi tempat kegiatan pedagang sektor non formal, dan juga dapat menjadi paru-paru kota sehingga banyak Masyarakat yang memanfaatkan sebagai tempat berolahraga, bermain, dan lain-lain.²

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan fasilitas transit untuk kendaraan pengguna ruang publik. Saat ini, pengelolaan lahan untuk transit kendaraan belum dikelola dengan baik, yang terlihat dari semakin padatnya lalu lintas dan tingginya risiko kecelakaan. Meningkatnya mobilitas kendaraan menunjukkan perlunya penataan lahan parkir dengan kapasitas yang lebih besar. Salah satu kebutuhan utama pemilik kendaraan adalah ketersediaan lahan parkir yang aman dan terjamin. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara konsumen dan petugas parkir, sehingga konsumen tidak perlu merasa cemas saat menitipkan kendaraannya.

Fasilitas parkir merupakan elemen penting bagi pemilik kendaraan, dan hampir semua orang yang memiliki kendaraan pasti memanfaatkan fasilitas ini. Dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya, kebutuhan akan tempat parkir yang memadai juga menjadi semakin penting. Untuk memastikan keamanan kendaraan dan kondisi yang baik saat dikembalikan, penting untuk

² Dedi Hantono & Noer Aziza, Peran Ruang Publik Pada Kantor Rukun Warga Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur, *Jurnal Arsitektur ALUR*, Vol. 3 No. 2, 2023, Hlm. 47

mempertimbangkan kebutuhan konsumen, yaitu individu yang menggunakan fasilitas parkir untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau lingkungan sekitar, dan bukan untuk tujuan perdagangan.

Parkir merupakan tempat untuk pemberhentian atau penitipan sementara kendaraan pada suatu tempat seperti *Mall*, rumah sakit atau lahan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah dan biasanya dikenakan biaya atau retribusi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Fungsi parkir juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penitipan barang berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:³

“penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima barang milik orang lain dengan janji akan menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan semula.”

Penitipan adalah tindakan seseorang yang menerima komoditas dengan tanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikannya ke kondisi aslinya. Keefektifan sistem jaringan transportasi, khususnya jalan raya, dipengaruhi oleh parkir, yang merupakan komponen penting infrastruktur transportasi. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang signifikan terlihat di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi.⁴ Bisnis parkir memiliki potensi. Jika dikelola secara efektif, pelaku usaha dapat meraup

³ Pasal 1694, KUHperdata Tentang Penitipan Barang

⁴ Trisnanto, Eko Rizky, ‘Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Dipenogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan’, *Ejournal Gloria Yuris* 4, 2015, Hlm.1.

keuntungan besar namun, pengelolaan yang tidak memadai dapat mengakibatkan risiko yang merugikan bagi pelaku usaha, konsumen, dan bahkan pemerintah. Akibatnya, pelaku usaha tidak boleh hanya berkonsentrasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka dalam mengelola bisnis perparkiran.⁵

Pengelolaan parkir merupakan kegiatan hukum yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, mulai dari pengelolaan parkir tepi jalan oleh Pemerintah Daerah hingga pembangunan tempat dan bangunan parkir khusus. Saat ini, lokasi parkir umum di Indonesia semakin tertata dan terdapat perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan jasa parkir. Dengan kemajuan teknologi Perusahaan swasta menggunakan mesin pencatatan dengan komputer berbasis data. Dengan data tersebut pengelola parkiran bisa dengan mudah untuk mengelola administrasi kendaraan yang keluar masuk area parkir tersebut.

Pada konteks perkembangan transportasi yang pesat, bisnis jasa parkir kini menjadi salah satu usaha yang banyak diminati dan menguntungkan. Masyarakat kini lebih mengandalkan fasilitas parkir untuk keamanan kendaraan mereka. Namun, sering kali terdapat keluhan dari konsumen terkait kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir. Dalam situasi tersebut, pengelola parkir sering

⁵ Ahmad Zuhairi, Dkk, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities Of Parking Business Actors Against Loss Of Consumer Goods Vehicles”, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* (ISSN: 2528-1658), Vol. 12, No. 12, Malang, Desember 2020, Hlm 280-281.

mengacu pada klausul baku dalam perjanjian parkir yang mengalihkan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang berada di tempat parkirnya. Namun demikian, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,⁶ yaitu:

“Pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila mengindikasikan adanya pengalihan tanggung jawab kepada pelaku usaha”.

Salah satu bentuk klausula baku di dalam area parkir yaitu rambu himbauan ,yang di maksud dalam rambu himbauan adalah tanda atau petunjuk yang menginformasikan kewajiban bagi pengendara untuk membeli atau menggunakan rambu himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di area tersebut, sebagai bentuk pengaturan dan pengendalian penggunaan lahan parkir secara tertib dan efisien.

Berdasarkan konteks perjanjian parkir, peran pelaku usaha berfungsi sebagai pihak yang menyusun perjanjian baku secara sepihak, sedangkan konsumen harus menerima dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Perjanjian baku merujuk pada aturan dan syarat-syarat yang disusun dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Dibandingkan dengan pelaku bisnis,

⁶ Pasal 18 Ayat 1 Dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen sering kali memiliki posisi yang lebih rentan. Perlindungan konsumen mencakup berbagai masalah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanggung jawab produk, hak konsumen, praktik bisnis yang diskriminatif, penipuan, misrepresentasi, dan hubungan konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁷

Oleh karena itu, konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga hak-haknya. Semua pemangku kepentingan dalam urusan berbangsa dan bernegara harus memahami dan menghormati hak-hak ini.⁸ Perlindungan konsumen di Indonesia mendapat perhatian signifikan karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Perlindungan konsumen adalah komponen integral dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam konteks bisnis yang sehat, harus ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Tanpa adanya perlindungan yang seimbang, konsumen bisa berada dalam posisi yang rentan. Terutama ketika produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tergolong terbatas, pelaku usaha berpotensi menyalahgunakan posisi monopolistis mereka, yang pada

⁷ M. Mhd. Taufik Makaro Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012).

⁸ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm 2

akhirnya dapat merugikan konsumen.⁹ Konsumen dapat dikategorikan dalam tiga kelompok berbeda, yaitu:

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah individu atau entitas yang memperoleh barang dan/atau jasa untuk dipergunakan dalam proses produksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah individu atau entitas yang membeli barang dan/atau jasa untuk dijual kembali, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) adalah individu yang membeli dan menggunakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lainnya, tanpa berniat untuk menjual kembali atau mencari keuntungan dari penggunaan tersebut.¹⁰

Perlu untuk dibahas dan dikaji terkait hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik

⁹ abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cv.sah media, Makassar, 2017, Hlm 4-5.

¹⁰ Tasya Delvita Mutiara&Lilawati Ginting, “Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, Vol. 2 No. 3, 2023, Hlm. 600.

¹¹ Az Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 (selanjutnya disebut UUPK), dapat diselesaikan melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan. Pengadilan Umum berwenang secara eksklusif untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. BPSK diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memungkinkan konsumen menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha secara cepat, murah, dan tidak memihak. Selain itu, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Namun demikian, realisasi penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK terkendala oleh berbagai faktor, seperti kendala kelembagaan, pendanaan, harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta sumber daya manusia. Hal ini mengakibatkan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK belum optimal dalam rangka melindungi konsumen dan menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.¹²

Gugatan yang diajukan oleh H. Mudji Waluyo selaku penggugat/pemohon kasasi terhadap PT Nusapala Parkir selaku tergugat/pemohon kasasi merupakan salah satu contoh perkara yang menyangkut penyelenggaraan parkir berbayar. Pada kasus ini Kendaraan milik Mudji Waluyo mengalami kerusakan dan

¹² Hulman Panjaitan , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, Hlm 2.

kehilangan saat diparkir di area parkir berbayar yang dikelola oleh PT Nusapala Parkir sehingga menimbulkan kerugian. Meskipun demikian, PT Nusapala Parkir berpendapat bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang di dalam kendaraan karena konsumen tidak memberikan pemberitahuan mengenai keberadaan barang tersebut. PT Nusapala Parkir berpendapat bahwa kewajibannya hanya sebatas menjaga keutuhan kendaraan, bukan pada barang-barang yang ada di dalamnya.

Pengelola parkir PT Nusapala Parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang di dalam kendaraannya, sebagaimana tercantum dalam klausul standar pada rambu-rambu peringatan. Menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 huruf (a) dan (b) menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.¹³

Tanggungjawab pengelola usaha dalam jasa perparkiran termasuk tanggungjawab kontraktual (*contractual liability*), termasuk meliputi keamanan atas kendaraan yang diparkir berikut barang-barang yang ada di dalam

¹³ Sondakh Sindy, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum* 2, No. 2 (2014), Hlm 79-86.

kendaraan.¹⁴ Klausul standar yang membebaskan tanggung jawab pengelola parkir dapat merugikan konsumen. Jika terjadi kerugian, konsumen dapat menempuh jalur hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Perlu untuk menganalisis keabsahan klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian parkir berbayar, serta untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola parkir dan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Perlindungan Konsumen Atas Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Rambu himbauan Terkait Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Di Parkir Berbayar (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap klausula pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan dalam rambu himbauan atas kehilangan dan kerusakan kendaraan?

¹⁴ Timarasha and H Tanawijaya, "Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458k/Pdt.Sus-Bpsk/2017)," *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, Hlm1–21.

¹⁵ Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata* (Manado: Unsrat Press, 2018), Hlm 21.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terkait validitas klausula pengalihan tanggung jawab dalam rambu himbauan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausula pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan dalam rambu himbauan atas kehilangan dan kerusakan kendaraan; dan
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terkait validitas klausula pengalihan tanggung jawab dalam rambu himbauan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dapat dirasakan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa Parkir Berbayar

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan saat menggunakan jasa parkir berbayar. Konsumen dapat lebih kritis terhadap klausula pengalihan tanggung jawab dalam rambu himbauan dan memahami kapan pengelola parkir masih memiliki tanggung jawab hukum.

b. Pengelola Parkir

Penelitian ini dapat membantu pengelola parkir untuk memahami batasan-batasan hukum dalam penggunaan klausula pengalihan tanggung jawab. Dengan demikian, mereka dapat merancang dan mencantumkan klausula yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan hukum yang berlaku, mengurangi risiko tuntutan hukum di masa mendatang.

c. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah dan pembuat kebijakan dalam meninjau dan memperbaiki regulasi terkait klausula baku dalam kontrak jasa parkir, sehingga aturan yang ada lebih berpihak pada perlindungan konsumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek hukum perlindungan konsumen terhadap klausula pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan dalam rambu himbauan, terutama mengenai hak konsumen dan batasan tanggung jawab pengelola parkir menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan menganalisis klausula tersebut, memeriksa validitas dan implikasinya terhadap konsumen, dan meninjau studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 sebagai landasan dalam memahami praktik pengalihan tanggung jawab di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pada penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan sebagai dasar untuk mencapai kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas. Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menghasilkan putusan yang dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Pertimbangan

hakim merupakan aspek krusial yang mempengaruhi nilai dari putusan yang harus mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu disikapi dengan cermat dan teliti. Dalam proses pengadilan, hakim wajib mengintegrasikan kepentingan hukum dan keadilan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mengandung substansi keadilan yang relevan.¹⁶

Teori ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, khususnya terkait klausula pengalihan tanggung jawab dalam rambu himbauan. Putusan akan dianalisis untuk memastikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak konsumen, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kasus ini, hakim perlu menimbang apakah klausula tersebut adil dan tidak merugikan konsumen, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mengarahkan praktik bisnis parkir yang lebih adil dan melindungi konsumen di masa mendatang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sering dilanggar oleh masyarakat, sehingga

¹⁶ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap P Utusan Perdata Berbasis Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, 2020, Hlm.305.

diperlukan pengayoman agar individu dapat menggunakan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum. Pandangan ini didukung oleh paham yang menekankan bahwa hukum dan moralitas mencerminkan kehidupan manusia, baik dalam aspek internal maupun eksternal.¹⁷

Perlindungan hukum mencakup berbagai bentuk tindakan seperti pemberian restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum, yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban atau saksi.¹⁸ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak guna menciptakan rasa aman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta menghindarkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini juga relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis mengenai hak konsumen atas kehilangan kendaraan di area parkir, di mana perlindungan hukum diperlukan untuk memperjuangkan hak dan rasa aman mereka. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu:¹⁹

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 58

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1985, Hlm 133.

¹⁹ Agustinus Sihombing et al., 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Azka Pustaka, Padang. Hlm 19.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pemerintah yang dilandasi kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Teori perlindungan hukum dalam skripsi ini menjadi dasar dalam menilai perlindungan hak konsumen terhadap klausula pengalihan tanggung jawab pada rambu himbauan berbayar, terutama jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Teori ini menggarisbawahi bahwa hukum bertujuan melindungi hak-hak konsumen dari tindakan sepihak pelaku usaha, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teori ini menghasilkan bagaimana hukum melindungi konsumen dari klausula yang memberatkan dan memastikan adanya keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen dapat terwujud.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam penelitian ini digunakan Teori Penyelesaian Sengketa, yang menekankan bahwa konflik dalam perkara perdata dapat muncul ketika suatu pihak merasa dirugikan atas haknya oleh pihak lain. Ketika sengketa terjadi, penyelesaiannya harus segera dilakukan agar tidak berlarut-larut, dengan tujuan utama yaitu mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hukum Acara Perdata, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi mencakup berbagai metode alternatif seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian lainnya, di mana kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan tanpa harus saling mengalahkan, sehingga keduanya tetap memperoleh manfaat. Sebaliknya, penyelesaian melalui litigasi dilakukan di pengadilan dengan prosedur formal, dan hasil akhirnya akan menetapkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Namun, tujuan dari litigasi tetap untuk mengakhiri sengketa secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.²⁰

Berdasarkan teori ini, konflik antara konsumen dan pengelola parkir atas kehilangan kendaraan dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai bentuk non-

²⁰ I Wayan Yasa & Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata", *Jurnal Rechtsensi*, Vol. 12 No. 1, Juni 2023, Hlm.35.

litigasi. BPSK menawarkan solusi yang cepat, murah, dan adil, serta menjadi sarana efektif dalam melindungi hak konsumen yang dirugikan. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka yang jelas dalam menangani sengketa secara berkeadilan dan sesuai prosedur hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun pendapat para ahli. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum yang sudah konkrit dirumuskan dan disahkan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian dalam ilmu hukum, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Statuta digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis perundang-undangan. Metode ini, yang juga disebut pendekatan statuta, melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan

regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa.

b. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis berlandaskan pada analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus memerlukan pemeriksaan komprehensif terhadap kasus hukum terkait untuk memahami pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan peraturan, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan hukum dalam mengkaji hak dan kewajiban para pihak dalam peristiwa hukum yang terjadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai bentuk, antara lain literatur peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau panduan tentang pokok bahasan bahan hukum primer dan sekunder. Kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memudahkan pemahaman konteks dan definisi istilah hukum merupakan beberapa contohnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi

pustaka. Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, doktrin, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan diperlukan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang telah dibahas. Semua sumber hukum baik primer, sekunder, maupun tersier akan diolah dan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menyajikan hasil penelitian melalui deskripsi dan penjelasan yang logis, efektif, dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan penyusunan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik induktif. Teknik ini mengacu pada proses berpikir yang dimulai dari fakta khusus yang telah terbukti benar, kemudian menarik kesimpulan yang berlaku untuk kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cv.sah media, Makassar
- Az Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.
- Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Merry Elisabeth Kalalo, 2018, *Hukum Perdata*, Unsrat Press, Manado.
- M. Mhd Sadar Taufik Makaro, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Jurnal

- Dedi Hantono & Noer Aziza, 2023, Peran Ruang Publik Pada Kantor Rukun Warga Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur, *Jurnal Arsitektur ALUR*, Vol. 3 No. 2.
- I Wayan Yasa & Echwan Iriyanto, 2023, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata”, *Jurnal RechtsI*, Vol. 12 No. 1. Jember.
- Pandu Dewanto, 2020, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap P utusan Perdata Berbasis Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2.
- Sondakh Sindy, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Lex Privatum 2*.
- Trisnanto, Eko Rizky, 2015, ‘Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Dipenogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan’, *Ejournal Gloria Yuris 4*.

Timarasha and H Tanawijaya, 2021 “Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458k/Pdt.Sus-Bpsk/2017),” *Jurnal Hukum Adigama*.

Tasya Delvita Mutiara & Lilawati Ginting, 2023, “Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 3.

Internet

Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230105090933-579-896395/jumlah-kendaraan-januari-2023-lebih-setengah-populasi-warga-indonesia/amp.>, 5 Januari 2023 di akses pada tanggal. 1 September 2024

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821